

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: Bidang aqidah, yaitu pedoman manusia terkait kepercayaan atau keyakinan. Bidang akhlak, pedoman terkait bagaimana seharusnya manusia berkelakuan baik itu dalam hubungannya *habluminallah* atau hubungan kepada Allah SWT., dan juga ke sesama makhluk Allah SWT., manusia serta kepada alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah seperti bagaimana sebaiknya makhluk Allah SWT. atau manusia dalam melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, berbangsa dan sebagainya..¹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. saling membutuhkan, saling membantu dan juga bertukar pikiran untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Antara lain melalui penjualan atau perdagangan, sewa menyewa, pertanian atau bisnis dan lain-lain. Baik dalam hal untuk kepentingan masing-masing atau individu, terutama untuk kepentingan bersama.²

Bentuk kerjasama dalam Islam salah satunya merupakan bentuk kerjasama ekonomi dalam bidang pertanian / perkebunan yang disebut dengan istilah khusus para ulama, ada yang menyebutnya dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, hanya yang membedakan dari kedua hal tersebut dari benih dan bibit tanaman. Dalam KHES

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPPE, 1978), h. 43.

² M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 76.

Pasal 20 ayat (5) disebutkan bahwa *muzara'ah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.³

Muzara'ah merupakan kontrak perkongsian atau kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara kedua belah pihak atau antara petani penggarap dengan pemilik tanah dimana petani yang menggarap, menanami dan memelihara tanaman dilahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dengan diberikan imbalan tertentu dari hasil panen yang dikelolanya.⁴ Kerjasama *muzara'ah* adalah sesuatu perkara yang cukup baik dan telah dilakukan di zaman Rasulullah diteruskan lagi oleh orang-orang setelahnya, jadi tidak ada anggota ahli bait Nabi di Madinah yang tidak melakukannya. Begitu pula dengan istri nabi setelah wafatnya.⁵

Terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya didalam akad *muzara'ah*, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah Saw ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil. Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare yang menyerahkan lahan sawah mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yang didalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *muma' galung*. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Kelurahan Watang Bacukiki atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat. Kegiatan kerjasama penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki sudah terjadi

³ Andri Soemitra, *HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FIQH MUAMALAH Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 109.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 65.

⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 90-91.

sejak lama dikarenakan pemilik lahan sawah tidak memiliki keterampilan untuk mengelola lahan sawah mereka, sehingga untuk penggarapan lahan yang bersangkutan diserahkan kepada pihak lain.

Kelurahan Watang Bacukiki adalah salah satu kelurahan dari Kecamatan Bacukiki, Kota Parerare dengan luas sawah yaitu 93,00 Ha, dengan hasil panen yang didapatkan sebesar 744,00 ton/Ha. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun buruh tani yang berada di Kelurahan Watang Bacukiki sebanyak 211 orang.

Hikmah dan manfaat kerja sama dengan cara *muzara'ah* ini ada sebagai berikut: Meningkatkan produksi pertanian, Meningkatkan kegunaan lahan pertanian, Menumbuhkan sifat sosial pemilik lahan kepada petani penggarap.⁶ Dalam pengamatan penulis dengan melakukan wawancara terhadap petani penggarap yakni Bapak Abd. Samad yang berprofesi sebagai petani penggarap selama kurang lebih tigabelas tahun dengan mengelola sawah dengan luas kurang lebih dua hektar mengatakan dalam kerjasama ini memiliki manfaat untuk kedua belah pihak. Petani penggarap dapat bekerja atau bertani sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan juga perekonomian keluarga mereka dapat terpenuhi. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan memperoleh bagian dari bagi hasil kerjasama ini.⁷

Mayoritas masyarakat muslim di Indonesia adalah masyarakat yang berlandaskan mazhab Syafi'i termasuk masyarakat muslim yang berada di Kelurahan Watang Bacukiki. Dari hal tersebut perlu untuk mengetahui lebih dalam apakah masyarakat dalam kerjasama pengelolaan sawah menggunakan kontrak akad kerja sama *muzara'ah* sesuai dengan perspektif dari Imam Syafi'i.

⁶ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 124.

⁷ Abd. Samad, Petani Penggarap, *wawancara* di Watang Bacukiki, 20 Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul “Praktik *Muzara’ah* Penggarapan Sawah di Kelurahan Wattang Bacukiki Perspektif Pandangan Imam Syafi’i”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang terkait, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana praktik *muzara’ah* penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare ?
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i terhadap praktik penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik *muzara’ah* penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi’i terhadap praktik penggarapan sawah di Kelurahan Watang Bacukiki, Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai akad *muzara’ah* perspektif Imam Syafi’i yang telah beredar di tengah masyarakat dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai akad *muara'ah* perspektif Imam Syafi'i dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

